

Tentang BNI Life

Berdiri pada 28 November 1996, BNI Life merupakan salah satu perusahaan anak dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1946, BNI dengan aset (konsolidasi) lebih dari Rp 880 triliun (periode Juni 2020) telah melayani masyarakat melalui 2.159 outlet baik di dalam maupun di luar negeri. BNI mendapatkan rating "BBB-/Stable/A-3" dari Standard & Poor's (Issuer Credit Rating), "Stable" dari Moody's (Outlook), "AA+/Stable" dari Fitch Rating (National Long Term Rating) dan "AAA/Stable" dari Pefindo (Corporate Rating).

Pendirian tersebut sejalan dengan tujuan BNI untuk menjadi lembaga penyedia layanan dan jasa keuangan terpadu bagi seluruh nasabahnya (one stop financial service). Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, BNI Life telah memperoleh izin usaha di bidang Asuransi Jiwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan No. 305/KMK.017.1997 tanggal 7 Juli 1997. Saat ini BNI memiliki 60% saham BNI Life.

Pada awal Mei 2014, Sumitomo Life Insurance Company (Sumitomo Life) secara resmi menjadi salah satu pemegang saham BNI Life dengan porsi kepemilikan kurang lebih 40% saham. Sumitomo Life merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Jepang. Pada akhir Juni 2020, Sumitomo Life mendapatkan rating "A+" dari Standard & Poor's, A1 dari Moody's, AA- dari Rating and Investment Information dan AA- dari Japan Credit Rating Agency. Terhitung sejak 31 Maret 2020, Sumitomo Life memiliki total aset konsolidasi senilai lebih dari US\$ 355.0 miliar dengan lebih dari 32.206 sales representative dan core business profit sebesar US\$ 3.6 miliar.

Berkat reputasi dan kekuatan saluran distribusi dari BNI serta pengetahuan dan pengalaman Sumitomo Life di bidang asuransi jiwa, BNI Life hadir dengan kekuatan baru yang memiliki infrastruktur dan kinerja yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

Customer Care

Telepon : 1-500-045
Email : care@bni-life.co.id

Surat atau tapat muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance
Centennial Tower 9th Floor
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25
Jakarta 12930

DISCLAIMER

- a. BNI Life Solusi Dana Kesehatan merupakan produk asuransi dari PT BNI Life Insurance yang pemasarannya dilakukan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Oleh karenanya produk ini bukan merupakan produk simpanan dari BNI dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada BNI yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. BNI tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan PT BNI Life Insurance. BNI bukan agen maupun broker PT BNI Life Insurance dalam penjualan produk ini kepada nasabah BNI.
- b. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- c. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs web PT BNI Life Insurance www.bni-life.co.id.
- d. Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk Komisi Bank.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi

 **BNI Life Solusi Dana Kesehatan**
Melindungi Kesehatan
Anda dengan Maksimal
Perlindungan dengan Segudang Manfaat



Pengecualian

Perlindungan Asuransi ini tidak berlaku dan santunan tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila terjadinya Perawatan Rumah Sakit secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh hak-hal sebagai berikut :

1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer, kudeta atau Tertanggung sedang bertugas dalam satu dinas militer;
2. Upaya bunuh diri atau upaya apapun sejenisnya, kesepakatan untuk melakukan tindakan bunuh atau upaya-upaya melukai diri sendiri, baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar;
3. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau petunjuk jalan, pot holing, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, bungee jumping, serta olah raga profesional atau olah raga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
4. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan kecuali sebagai seorang penumpang yang sah di dalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu badan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar, atau di dalam helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada bandar udara komersial dan atau terminal helikopter yang mempunyai izin;
5. Tertanggung menggunakan obat-obatan terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat;
6. Kehamilan, kelahiran, atau keguguran dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;
7. Pemeriksaan kesehatan rutin atau pemeriksaan lainnya dimana tidak ada indikasi obyektif mengenai terganggunya kesehatan Tertanggung, pemeriksaan mata atau upaya perbaikan penglihatan dengan cara apapun, pemeriksaan pendengaran, penyuntikan untuk pencegahan atau vaksinasi, peristirahatan, rehabilitasi atau perawatan tambahan atas Penyakit dan/atau Cedera Tubuh ;
8. Gangguan mental dan kejiwaan atau sakit jiwa/neurosis/psikosis/atau lainnya penyakit dibawah konsultasi psikiatri/ahli jiwa ;
9. Penyakit dan Kondisi kesehatan yang masuk dalam pre-existing condition, yang diderita Tertanggung dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak berlakunya Asuransi.
10. Reaksi nuklir, radiasi atau kontaminasi zat radio aktif;
11. Semua Penyakit bawaan atau kelainan lahir bawaan
12. Pengobatan untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan ketidaksuburan dan sterilisasi ;
13. Perawatan Rumah Sakit yang timbul dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal mulai berlakunya Asuransi ;

14. Perawatan Rumah Sakit yang dijalani oleh Tertanggung di luar Rumah Sakit

15. Segala sesuatu perawatan/pengobatan yang berhubungan dengan kosmetik

Pre - Existing Condition

Kondisi yang telah ada sebelumnya (*Pre-existing Condition*) adalah penyakit termasuk penyakit khusus dan/atau Cedera Tubuh, luka atau keadaan kesehatan yang diderita oleh Tertanggung sebelum tanggal mulai polis berlaku:

- Telah mendapatkan diagnosa, perawatan, dan pengobatan; atau
- Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosa, perawatan, pengobatan; atau
- Telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan atau tidak.

Yang dikategorikan sebagai Penyakit khusus atau kondisi yang dikategorikan dalam *pre-existing condition* adalah sebagai berikut:

1. Penyakit yang berhubungan dengan TBC dan asthma.
2. Penyakit tekanan darah tinggi, kelenjar gondok (hypo/hyper), dan diabetes mellitus.
3. Radang dan batu dari organ ginjal, saluran kemih, kandung kemih dan empedu.
4. Semua jenis penyakit/kelainan dari Telinga hidung tenggorokan serta katarax yang memerlukan tindakan operasi
5. Haemorhoid, fistulae, usus buntu dan semua bentuk hernia.
6. Segala jenis benjolan/kista beserta semua jenis tumor jinak maupun ganas.
7. Kelainan selaput rongga rahim, penyakit yang berhubungan dengan reproduksi/kesuburan (termasuk endometriosis)
8. Epilepsi, dan semua penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah otak
9. Semua jenis penyakit/gangguan yang berhubungan dengan otot, persendian alat gerak, serta tulang-tulang (termasuk cakram antar ruas, tulang belakang dan lutut).
10. Semua jenis penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah.